



PEMERINTAH KOTA PADANG
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jalan Raya By Pass, Samping TRB Aie Pacah, Telp (0751) 463886 Padang

KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

Nomor : 188-22/ SK-eko/Bappeda/II-2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA, TIM PENGARAH DAN TIM TEKNIS KEGIATAN
PENYUSUNAN STUDY KELAYAKAN INVESTASI PULAU PULAU KECIL DI KOTA PADANG**

KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan/Pengelolaan sumber daya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil untuk meningkatkan sumber-sumber PAD dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat dan Daerah, perlu dilakukan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud, maka perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Bappeda Kota Padang tentang Pembentukan Tim Pengelola, Tim Pengarah dan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4422);
 4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4752);
 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 7. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Diundangkan tanggal 30 November 2000);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2004 – 2020;
 11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 46);

- 12 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota Padang tahun 2009-2014;
- 13 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2013;
11. Perwako Padang Nomor 01 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Padang Tahun 2013;
- 14 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kota Padang Tahun 2010-2030;
- 15 Peraturan Dirjen Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau kecil No. PER-07/K3K/2011 tentang Pedoman Teknis Identifikasi dan Pemetaan Potensi Sumber daya Pulau-pulau Kecil;
- 16 Surat Keputusan Walikota Padang Nomor 224 Tahun 2011 tentang Kawasan Konservasi Laut Daerah/Kawasan Konservasi Perairan;
- 17 Petunjuk Teknis Penamaan Pulau-pulau kecil Sumbar, DKP Provinsi, 2005;
- 18 Pedoman Teknis Identifikasi dan Pemetaan Potensi Sumber Daya Pulau-pulau Kecil Peraturan Dirjen KP3K, 2011;
- 19 Buku Panduan Survey Toponomi Pulau-pulau di Indonesia, DKP, 2003.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola, Tim Pengarah dan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Tim Pengelola, Tim Pengarah dan Tim Teknis Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- A. Tim Pengelola :**
1. Bertanggung jawab atas pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang
 2. Mempersiapkan bahan-bahan dan kelengkapan administrasi kegiatan serta mengkoordinir semua kegiatan administrasi Tim untuk kelancaran kegiatan.
 3. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang.
 4. Melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang.
- B. Tim Pengarah :**
1. Memberikan arahan/petunjuk berkaitan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang.
 2. Memberikan masukan dan saran kepada Tim Pengelola Kegiatan dalam rangka Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang.
 3. Memberikan penilaian terhadap kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang

C. Tim Teknis :

1. Memberikan arahan/petunjuk secara teknis kepada Pihak Ketiga dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
2. Memberikan saran/masukan baik lisan maupun tertulis kepada Tim Pengelola dan Pihak Ketiga dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang .
3. Memberikan rekomendasi dan penilaian terhadap pelaksanaan pekerjaan oleh Pihak Ketiga sesuai dengan tahapan pekerjaan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA BAPPEDA Kota Padang Tahun Anggaran 2013 (Kegiatan Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil dengan kode rekening 1.06.01.22.22.5.2.1.01.0001).

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2013, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
pada tanggal : 4 Februari 2013



Tembusan :

1. Walikota Padang.
2. Inspektur Kota Padang.
3. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang.
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kota Padang

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA KOTA PADANG
 Nomor : 108-22/SK-EKO/Bappeda/II-2013
 Tanggal : 4 Februari 2013
 Tentang : Susunan Tim Pengelola, Tim Pengarah dan Tim Teknis Kegiatan
 Penyusunan Study Kelayakan Investasi Pulau-pulau kecil di Kota Padang

I. Tim Pengelola			
No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dlm Tim
1.	Ir. H. Hervan Bahar, MM	Kepala Bappeda Kota Padang	Penanggungjawab / Pengguna Anggaran
2.	Ir. Edi Dharma, S.M.Si	Kepala Bidang Ekonomi Bappeda Kota Padang	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK
3.	Ir. Zermalsia, M.Si	Kasubid Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Sekretariat
4.	Desfi Hendri, SE, M.Ec. Dev.	Kasubid Perdagangan & Kerjasama	Sekretariat
5.	Nurdian, S.Kom	Pelaksana	Sekretariat
II. Tim Pengarah			
No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dlm Tim	
1.	Sekda Kota Padang	Ketua	
2.	Asisten I Kota Padang	Anggota	
3.	Dr. Suparno (Univ. Bung Hatta)	Anggota	
4.	Kepala Badan Penanaman Modal & Dan Pelayanan Terpadu Kota Padang	Anggota	
5.	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan Kota Padang	Anggota	
III. Tim Teknis			
No.	Nama/Jabatan	Kedudukan dlm Tim	
1.	Kabid Pesisir laut dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Padang	Ketua	
2.	Kabid Objek dan Sarana Wisata Dinas Pariwisata	Anggota	
3.	Sekretaris Badan Penanaman Modal, Investasi & Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang	Anggota	
4.	Kabid PW Bappeda Kota Padang	Anggota	
5.	Syofyan Nazir, S.Sos (Kabid Perhubungan Dinas Perhubungan Kota Padang)	Anggota	